

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 70/PDT.G/2021/MS. LSM
PADA GUGATAN PENOLAKAN KLAIM DI PT SINAR MAS CABANG
LHOKSEUMAWE MENURUT AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SALSABILA CAESARANDA
NIM. 210102071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 70/PDT.G/2021/MS. LSM
PADA GUGATAN PENOLAKAN KLAIM DI PT SINAR MAS CABANG
LHOKSEUMAWE MENURUT AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

SALSABILA CAESARANDA

NIM. 210102071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 70/PDT.G/2021/MS. LSM
PADA GUGATAN PENOLAKAN KLAIM DI PT SINAR MAS CABANG
LHOKSEUMAWE MENURUT AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 April 2025 M
29 Syawal 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II




Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Agustin Manapi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Caesaranda
Nim : 210102071
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 April 2025
Yang menyatakan



Salsabila Caesaranda

ABSTRAK

Nama : Salsabila Caesaranda
NIM : 210102071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm Terhadap Gugatan Penolakan Klaim Di PT Sinar Mas Syari'ah Cabang Lhokseumawe Menurut Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*
Tanggal Sidang : 28 April 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Putusan Hakim, Penolakan Klaim, Asuransi Syari'ah, *Wakalah Bi al-Ujrah*

Penelitian ini mengkaji penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor oleh PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah terhadap peserta asuransi bernama Nazaruddin. Kasus ini berawal dari kecelakaan kendaraan jenis *pick up* di Jalan Banda Aceh menuju Medan. Nazaruddin mengajukan klaim pertanggunggunaan sesuai dengan polis asuransi yang disepakati. Namun, PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah menolak klaim tersebut, sehingga Nazaruddin mengajukan gugatan hukum untuk menuntut haknya sebagai pemegang polis. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana fakta persidangan tentang pembuktian terjadinya prestasi yang dipertanggunggunakan untuk klaim asuransi, dasar hakim menolak gugatan penggugat dengan mengabaikan bukti yang diajukan, dan tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap penolakan klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dalam bentuk kajian *case study*. Hasil penelitian bahwa pada proses pembuktian sesuai dengan fakta persidangannya hakim mengabaikan pembuktian yang dilakukan oleh penggugat karena adanya ketidaksesuaian pengajuan klaim dengan fakta lapangan. Dalam hal ini hakim menilai bahwa bukti dan saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan kerugian penggugat. Dasar hakim menolak gugatan penggugat karena berdasarkan klausula polis asuransi yang menyatakan bahwa jika peserta tidak mengungkapkan fakta dalam pengajuan klaim maka penggugat tidak berhak mendapatkan klaim pertanggunggunaan. Penolakan klaim pertanggunggunaan yang dilakuka oleh PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah tidak sesuai dengan tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah*, kerugian yang dialami oleh peserta dapat dibuktikan dengan laporan kecelakaan dari Satlantas Besitang sebagai bukti otentik dan peserta telah memenuhi kewajibannya dalam membayar premi berdasarkan polis asuransi yang telah sepakati sehingga PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah wajib memberikan klaim pertanggunggunaan kerugian sebagai bentuk prestasi kepada peserta.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap *Allhamdulillah* beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm Terhadap Gugatan Penolakan Klaim Di PT Sinar Mas Syari’ah Cabang Lhokseumawe Menurut Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ibunda Fitriani yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis.
5. Para sahabat yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta teman-teman seperjuangan dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sebagai penutup dari rangkaian panjang proses penyusunan skripsi ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri saya sendiri. Saya menghargai kepercayaan yang senantiasa saya tanamkan dalam diri ini, yang telah menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan akademik dan pribadi selama proses penyelesaian karya ilmiah ini. Saya juga mengapresiasi ketekunan yang saya pertahankan, yang memungkinkan saya untuk terus berusaha, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan rintangan.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan

dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 14 April 2025

Penulis,

Salsabila Caesaranda



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik

							(di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ع	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
هـ	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...◌ِ...◌ُ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-afāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرًا	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاشِيءٌ الْعَبِيدِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu</i>
وَأَقْدَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi 65



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB DUA KONSEP AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH DAN KETENTUANNYA	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	23
B. Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bi al-Ujrah</i>	28
C. Pendapat Ulama Tentang <i>Wakalah Bi al-Ujrah</i> dan Pertanggungjawaban Risikonya.....	33
D. Risiko pada Asuransi Syari'ah dan Sistem Proteksinya untuk Kepentingan Perlindungan Peserta.....	37
BAB TIGA ANALISIS HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PDT.G/2021/MS.LSM	41
A. Deskripsi Kasus Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.....	41
B. Fakta Persidangan Tentang Pembuktian Terjadinya Prestasi yang Dapat Dipertanggungjawabkan untuk Klaim Asuransi Sesuai Diktum Hukum dalam Polis Asuransi pada Perkara No. 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm.....	45
C. Dasar Hakim Menolak Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat pada Klaim Pertanggungjawaban Kerugian Akibat Kecelakaan dengan Mengabaikan Seluruh Proses Pembuktian yang Diajukan Penggugat.....	49

D. Analisis Hukum dalam Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada Perkara No.70/Pdt.G/2021/MS. Lsm Menurut <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	54
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *wakalah bi al-ujrah* merupakan modifikasi dari akad *musamma* yang dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang digabungkan dengan akad *ijarah 'ala al-amal* yang memiliki konsekuensi hukum dalam bentuk *ujrah*, sehingga akad *wakalah* ini telah berubah bentuk aslinya menjadi akad *tijari* yang memiliki konsekuensi dalam bentuk profit. Penggabungan akad *wakalah* dan *ijarah ala al-amal* dimaksudkan sebagai upaya dalam memudahkan operasional akad pada transaksi bisnis yang umumnya digunakan untuk akad jual beli.¹

Secara konseptual, akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai transaksi pelimpahan kekuasaan oleh *muwakkil* kepada *wakil* dalam urusan yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* berposisi sebagai pihak yang memberi kuasa sedangkan *wakil* sebagai pihak yang menerima kuasa. Pihak yang memberikan kuasa akan memberikan upah (*ujrah*) sebagai imbalan atas prestasi yang dilakukan oleh pihak yang menerima wewenang (*wakil*).² Mayoritas ulama menyatakan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* diperbolehkan dalam berbagai kebutuhan dengan ketentuan pihak-pihak yang terlibat melakukannya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah.

Menurut ulama Hanafiyyah, *wakalah* merupakan penunjukan seseorang untuk mewakili orang lain dalam melakukan suatu tindakan yang sah dengan syarat bahwa orang yang menunjuk (*muwakkil*) memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut.³

¹ EMK Alidar & Muhammad Maulana, *Peluang & Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021), hlm. 10.

² Ningsih, P. K. *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2021), hlm. 192

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 417.

Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, *wakalah* merupakan penunjukan orang lain oleh seseorang untuk melakukan perbuatan hukum seperti perbuatannya dengan syarat penunjukan ini dilakukan sebelum orang yang menunjuk meninggal dunia.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan akad *wakalah*. Pendapat ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akad *wakalah* boleh digantungkan pada syarat tertentu, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *wakalah* tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu. Terkadang *wakalah* dilakukan secara sukarela atau dengan upah, seorang *wakil* boleh atasnya mengambil imbalan atas pekerjaan yang tidak wajib dilakukan olehnya. Dalam keadaan ini, *muwakkil* boleh mensyaratkan sesuatu kepada *wakil* agar tidak mengundurkan diri dari perwakilan sebelum batas waktu tertentu. Jika *wakil* melanggar syarat ini, maka harus membayar ganti rugi. Apabila upah *wakil* ditetapkan saat akad, maka dianggap sebagai pekerja dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku bagi pekerja.⁴

Akad *wakalah bi al-ujrah* menjadi alternatif untuk memudahkan pelaksanaan maksud para pihak secara riil. Akad ini memungkinkan seseorang untuk menyerahkan tugas kepada orang lain dengan imbalan yang telah disepakati. Sehingga dengan kesepakatan yang jelas terhadap klausul kontrak maka pelaksanaan akad akan lebih mudah dilaksanakan oleh pihak *ajir*.⁵

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006 tentang Akad *Wakalah Bi al-Ujrah* dalam Asuransi Syari'ah, penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* dilakukan pada produk asuransi syari'ah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) atau non tabungan (*non-saving*). *Wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 268.

⁵ Zandy Sellyfio Ardiana, "Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Qard* Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang". *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 736.

pengelolaan dana peserta asuransi yang disebut dengan premi. Premi kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi dengan ketentuan syari'ah dan akan diberikan upah (*ujrah*) sebagai imbalan dari pengelolaannya.⁶

Dalam asuransi syariah Perusahaan asuransi dan peserta asuransi mengikatkan diri dalam perjanjian polis menggunakan transaksi pelimpahan kekuasaan di atas akad *wakalah bi al-ujrah* dengan menjaminkan objek yang kemudian akan memunculkan asuransi dalam bentuk *kafalah* (pertanggunggaan). *Kafalah* merupakan bentuk prestasi oleh perusahaan asuransi kepada peserta untuk membayar kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hal ini, perusahaan asuransi di berikan amanah dana premi yang dikumpulkan peserta asuransi sebagai dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk mempertanggungkan klaim dari resiko dengan ketentuan yang dicantumkan dalam polis.

Polis asuransi wajib dibuat secara tertulis dan memuat segala syarat-syarat dan ketentuan khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan dari asuransi.⁷ Prestasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi adalah memberikan polis dan menanggung kerugian yang dialami oleh peserta asuransi. Perusahaan asuransi berhak atas pembayaran premi dan mendapatkan keterangan dari peserta asuransi berdasarkan itikad baik. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi adalah membayar premi yang telah di sepakati, memberikan keterangan secara jelas dan jujur. Hak yang mengingkat peserta asuransi adalah

⁶ Wahid Dalail, "Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Al-Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 32-57.

⁷ Lathif, A., & Habibaty, D. M, "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1, 2019, hlm. 77.

menerima polis dan mendapatkan pertanggungan kerugian atas peristiwa yang tidak diharapkan.⁸

Dalam asuransi syar'iah, resiko diatasi secara bersama-sama yang dikenal dengan istilah *ta'awun* atau *sharing of risk* yaitu prinsip saling menolong dan menjamin atas dasar persaudaraan antar sesama peserta asuransi yang mengalami musibah.⁹ Ganti rugi dalam bentuk *sharing of risk* diberikan dengan prinsip *dhaman* karena peserta asuransi telah meneyarahkan pengelolaan resiko harta benda mereka kepada seluruh peserta asuransi dengan perjanjian kerjasama yang diebut dengan *takaful* atau asuransi. Dengan cara ini, para peserta asuransi berbagi tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi.¹⁰

Pada perjanjian asurannya dikenal istilah *evenemen* yaitu peristiwa peristiwa tidak pasti. Istilah *evenemen* menggambarkan peristiwa yang sifatnya tidak menentu dan akan mengakibatkan kerugian. Unsur dari *evenemen* berupa peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian, peristiwa yang terjadi tidak bisa diprediksi dan berasal dari faktor manusia, alam dan ekonomi. Jenis *evenemen* ditentukan oleh perusahaan asuransi dan peserta asuransi dalam perjanjian polis dan harus ada hubungan sebab akibat antara *evenemen* dengan kerugian yang dialami oleh peserta asuransi.¹¹

Pada putusan yang penulis teliti, pihak PT Sinar Mas Syariah memberikan layanan perlindungan terhadap kendaraan Mitshubishi/triton BK 3847 milik Nazaruddin sebagai peserta asuransi dengan nomor polis 12000000099950 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 220.000.000,-. Dasar

⁸ Nurul Ichsan, *Asuransi Syari'ah Teori, Konsep, Sistem Operasional, dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 90.

⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 83.

¹⁰ Nur Cholis, *Asuransi Syariah di Indonesia: Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), hlm. 30.

¹¹ Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm. 33.

gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat adalah disebabkan oleh penolakan pihak tergugat dalam hal ini manajemen PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah terhadap pertanggung jawaban klaim yang diajukan oleh Nazarudin disebabkan kecelakaan kendaraan roda empatnya jenis *pick up* Mitsubishi/Triton BK 9847 FA di Jalan Medan-Banda Aceh, Sumatera Utara. Pihak penggugat berargumentasi bahwa kendaraannya yang rusak akibat kecelakaan dapat dibuktikan dengan surat keterangan perbaikan mobil dari Buana Otomotif Bengkel Mobil *Body Repair* Medan yang menyatakan bahwa mobil *pick up* tersebut masih dalam perbaikan dan surat laporan kecelakaan dari kanit Lantas Besitang.

Berdasarkan posita putusan yang dimuat dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa pihak konsumen PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah yang mengambil produk pertanggung jawaban kendaraan roda empat ini mengajukan klaim atas kecelakaan kendaraannya. Klaim tersebut dilakukan dengan mengajukan persyaratan formal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah namun dalam proses klaimnya pihak perusahaan ini menolak seluruh pembuktian dan tidak melakukan proses ganti rugi atas kecelakaan tersebut dengan argumentasi bahwa kendaraan yang rusak akibat kecelakaan tersebut bukanlah kendaraan yang dijadikan sebagai objek pertanggung jawaban dalam perjanjian polis sehingga tidak diberikan pengganti atas kerusakan akibat kecelakaan.¹²

Dalam fakta persidangan diketahui bahwa penggugat merasa dirugikan oleh penolakan klaim asuransi dari tergugat karena penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian polis serta pembayaran kewajiban tersebut oleh penggugat tidak melanggar *grace periode* dan dibayarkan tepat waktu, kemudian pihak penggugat melalui kuasa

¹² Data Dokumentasi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm, hlm. 13.

hukumnya membuat surat somasi kepada tergugat agar sengketa pembayaran klaim ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan perdamaian. Pihak tergugat kemudian tetap menolak untuk membayarkan klaim ganti rugi atas kecelakaan mobil *pick up* tersebut kepada penggugat.¹³

Dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa pihak tergugat menghentikan pertanggungan atau membatalkan perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor secara sepihak dengan alasan bahwa penggugat tidak mengungkapkan fakta pada saat pengajuan klaim asuransi. Pihak PT Asuransi Sinar Mas berpendapat bahwa saat dilakukannya survei TKP kecelakaan, ditemukan perbedaan antara fakta lapangan dengan surat pengajuan klaim penggugat. Pihak penggugat dalam pengajuan klaim menyebutkan bahwa mobil *pick up* miliknya tersebut menabrak pohon berdiri sedangkan ketika survei penggugat menunjuk pohon tumbang yang merupakan salah satu material sisa longsor yang terjadi pada tahun 2020. Dalam hal ini, pihak tergugat berusaha untuk merekayasa ulang kecelakaan yang dialami oleh penggugat yang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal tetapi dialihkan sebagai penipuan oleh tergugat, dengan membuat asumsi bahwa jika *pick up* tergugat menabrak pohon berdiri yang berdiameter kecil, maka kerusakan yang dialami tidak sedemikian parah. Selain daripada itu, juga terdapat perbedaan pada fisik dari objek pertanggungan pada saat penutupan asuransi dengan saat pengajuan klaim.¹⁴

Pada putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pihak tergugat berpendapat bahwa penolakan klaim yang dikemukakan oleh penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis, sehingga pihak hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyatakan bahwa penolakan pertanggungan risiko yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas Syari'ah

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 16.

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Meskipun pada dasarnya pihak penggugat menyatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh pihak tergugat bertentangan dengan klausula dalam polis asuransi pada Pasal 1 Ayat (1) yang secara jelas menetapkan bahwa “*pengelola memberikan ganti rugi kepada peserta terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.*”¹⁵

Berdasarkan *statement* polis tersebut, maka pihak penggugat dapat mengajukan klaim atas kecelakaan dan sebab lainnya dengan nilai pertanggung jawaban sebesar Rp 220.000.000,- namun kecelakaan tersebut didalilkan oleh PT Asuransi Sinar Mas sebagai laporan yang tidak benar dan diduga sebagai penipuan dalam asuransi. Kemudian PT Asuransi Sinar Mas juga menyertakan *e-mail* dari OJK yang menyatakan bahwa permasalahan antara PT Asuransi Sinar Mas dengan penggugat sudah dinyatakan selesai.¹⁶

Dalam fakta persidangan diketahui bahwa penggugat membantah terkait tidak mengungkapkan fakta yang dinyatakan oleh tergugat dengan menyerahkan surat laporan kecelakaan dari Kanit Lantas Polsek Besitang yang menyatakan bahwa benar *pick up* penggugat mengalami kecelakaan di lingkungan hukum Lantas Besitang, laporan perbaikan dari Buana otomotif Bengkel Mobil *Repair Medan* yang menyatakan kondisi kerusakan kendaraan, dan keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa mobil *pick up* penggugat rusak parah di Polsek Lantas Besitang namun para saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut secara umum dari cerita penggugat.¹⁷

Hal ini pula yang mendasari putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm menolak gugatan penggugat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32.

dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum. Majelis hakim menilai bahwa laporan kecelakaan dan surat keterangan perbaikan kendaraan hanya menunjukkan adanya kerusakan pada kendaraan penggugat tanpa dapat menghubungkan secara langsung dengan pihak tergugat sebagai penyebab kecelakaan, selain itu, keterangan saksi dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian karena hanya mengetahui informasi mengenai kecelakaan tersebut hanya dari cerita penggugat bukan berdasarkan pengalaman langsung terhadap kejadian sehingga penggugat tidak boleh mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh PT Sinar Mas Syari'ah sebagai dana yang akan digunakan untuk menanggung resiko, padahal pertanggungannya tersebut telah disyaratkan dalam polis untuk diajukan klaim oleh pihak peserta dalam kapasitasnya sebagai penggugat karena peristiwa yang dipertanggungjawabkan tersebut telah memiliki kejelasan didasarkan pada surat laporan kecelakaan dari Kanit Lantas Besitang. Dalam hal ini putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe ini didasarkan pada kesesuaian aspek hukum Islam dengan pemahaman majelis hakim terhadap keseluruhan klausula dalam polis asuransi yang menarik untuk dianalisis kembali sebagai sebuah riset ilmiah yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Nomor 70/Pdt.G/2021/Ms.Lsm Pada Gugatan Penolakan Klaim di PT Sinar Mas Cabang Lhokseumawe Menurut Akad Wakalah Bi al-Ujrah”**

B. Rumusan masalah A R - R A N I R Y

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis akan menjabarkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Adapun rumusan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana fakta persidangan tentang pembuktian terjadinya prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk klaim asuransi sesuai diktum hukum dalam polis asuransi pada perkara No. 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm ?
2. Mengapa hakim menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat pada klaim pertanggungjawaban kerugian akibat kecelakaan dengan mengabaikan seluruh proses pembuktian yang diajukan penggugat ?
3. Bagaimana tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap klaim asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Sinar Mas pada perkara No.70/Pdt.G/2021/MS. Lsm ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada riset ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk meneliti fakta persidangan tentang pembuktian terjadinya prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk klaim asuransi sesuai diktum hukum dalam polis asuransi pada perkara No.70/Pdt.G/2021/MS. Lsm
2. Untuk mengetahui dasar hakim menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat pada klaim pertanggungjawaban kerugian akibat kecelakaan dengan mengabaikan seluruh proses pembuktian yang diajukan penggugat.
3. Untuk menganalisis tentang tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap klaim asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Sinar Mas pada perkara No.70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memahami pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 70/Pdt.G/2021/Ms.Lsm Pada Gugatan Penolakan Klaim di PT Sinar Mas Cabang Lhokseumawe Menurut Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*”, maka penting bagi penulis untuk lebih dulu menjelaskan

beberapa istilah yang terdapat pada judul riset ini yang menjadi makna penting sebagai pembahasan, yaitu :

1. Analisis

Menurut kamus *Oxford Dictionary*, analisis adalah kegiatan untuk merincikan sesuatu atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dalam sebuah penelitian agar dapat dipahami lebih lanjut.¹⁸

Menurut para ahli, analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk membedakan, menguraikan, memilah sesuatu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami yang bertujuan untuk mengetahui suatu fakta yang dapat dipercaya.¹⁹

Analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aktivitas untuk menguraikan lebih rinci tentang putusan mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 70/Ptd.G/2021/MS. Lsm mengenai penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor menjadi sebuah uraian yang lebih mudah dipahami.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan merumuskan perkara yang diucapkan di akhir persidangan yang didasarkan pada fakta dan bukti-bukti pada saat persidangan.²⁰

Putusan hakim yang penulis maksud adalah pernyataan hakim secara tertulis sebagai hasil akhir dari seluruh proses persidangan yang lengkap

¹⁸ *Oxford Learner's Dictionaries*, diakses melalui <https://www.oxfordlearnersdictionaries-com.translate.goog/> pada Tanggal 31 Juli 2024.

¹⁹ Winarso, D., Asrianto, R., & Al Rasyid, I, "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan *Learning Management System (LMS) Ujian Online* Menggunakan Metode E-Servqual", *Journal of Software Engineering and Information System (SEIS)*, 2022, hlm. 81.

²⁰ Laila M. Rasyid, & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 96.

didasarkan oleh fakta dan bukti-bukti pada perkara penolakan klaim asuransi oleh PT Asuransi Sinar Mas dalam Putusan No. 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.

3. Penolakan Klaim Asuransi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penolakan berarti cara atau proses menolak. Penolakan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang enggan melakukan, memberi atau menerima sesuatu dengan alasan tertentu.²¹

Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang memiliki atau berhak atas sesuatu.²²

Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (1) tentang Perasuransian adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung.²³

Penolakan klaim asuransi yang penulis maksud adalah perbuatan PT Sinar Mas yang tidak memberikan pertanggunganan atas kecelakaan yang dialami oleh peserta asuransi pada perkara No. 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.

4. *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Wakalah bi al-ujrah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu pekerjaan yang boleh diwakilkan dengan perolehan upah (*ujrah*).²⁴

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penolakan> pada Tanggal 31 Juli 2024.

²² *Kamus besar bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengeklaim> pada Tanggal 1 Agustus 2024.

²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁴ Hariman Surya Siregar, & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 245.

Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, *wakalah bi al-ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.²⁵

Wakalah bi al-ujrah yang penulis maksud adalah pelimpahan kekuasaan oleh pihak pemegang polis sebagai pihak pertama kepada pihak perusahaan asuransi atas premi yang diberikan dengan perolehan upah pada perkara No.70/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan komponen yang penting dalam skripsi ini untuk memetakan posisi penelitian ini dari penelitian lain yang sejenis sehingga tidak ada pengulangan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa persamaan dengan penelitian ini namun fokus kajiannya berbeda baik dari segi objek maupun variabel penelitian, persamaannya hanya pada konsep atau teori yang digunakan. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara penolakan klaim asuransi terutama dalam lingkup fiqh muamalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ade Nizma Alawiyah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 yang berjudul "*Studi Kritis Terhadap Putusan Hakim Nomor 2752/Pdt.G/PA.JS Jo. 6/Pdt.G/2022/PTA. JK Tentang Pemberhentian Sepihak Manfaat Asuransi*

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

Oleh Perusahaan Asuransi". Skripsi ini mengkaji tentang pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tanpa adanya alasan yang jelas dan studi kritis terhadap perkara tersebut ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan oleh Ade Nizma Alawiyah adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penolakan klaim asuransi jiwa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan pemberhentian tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip *maqasid syari'ah*. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ada kelalaian oleh majelis hakim dalam menerapkan hukumnya.²⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu meneliti putusan hakim mengenai penolakan klaim asuransi syari'ah, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus analisis. Penelitian ini lebih berfokus kepada analisis putusan hakim terhadap pemberhentian manfaat asuransi sepihak yang dilakukan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *maqashid syar'iah*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis putusan hakim terhadap penolakan klaim asuransi menurut akad *wakalah bi al-ujrah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Margaretha, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2019 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekan Baru*". Skripsi ini membahas

²⁶ Ade Nizma Alawiyah, "Studi Kritis Terhadap Putusan Hakim Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.Js Jo. 6/Pdt.G/2022/PTA.Jk Tentang Pemberhentian Sepihak Manfaat Asuransi oleh Perusahaan Asuransi", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

tentang perlindungan hukum terhadap penolakan klaim asuransi dan penyebab penolakan klaim asuransi pada PT Asuransi Multi Artha Guna. Margaretha melakukan penelitiannya di PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru dengan menggunakan metode *observational research*. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum pemegang polis dapat diperoleh dengan proses mediasi dilihat dari pasal yang tercantum dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi bisa diselesaikan melalui jalur litigasi maupun mediasi. Penyebab penolakan klaim asuransi pada PT Asuransi Multi Artha Guna dikarenakan tidak lengkapnya dokumen, pengumpulan dokumen telah lewat batas, kejadian yang terjadi tidak termasuk ke dalam hal yang dipertanggungjawabkan oleh asuransi hingga terjadinya pelanggaran hukum.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini berfokus kepada aspek perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh tertanggung dari PT Multi Artha Guna, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada usaha tertanggung untuk mendapatkan perlindungan hukum Mahkamah Syar'iyah atas penolakan klaim asuransi yang dialaminya pada putusan No. 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ikram Hadi, mahasiswa Universitas Nasional Jakarta pada Tahun 2024 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Klaim Asuransi oleh Penanggung Akibat Dugaan Tidak Terbukanya Tertanggung Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 PK/PDT/2022)*”. Skripsi ini mengkaji tentang penolakan klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh penanggung atas dugaan tidak terbukanya tertanggung tentang riwayat penyakit yang dideritanya dan pertimbangan hakim mengenai

²⁷ Margaretha, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019).

pengajuan klaim asuransi pada perkara putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam pembayaran klaim muncul setelah persetujuan semua pihak yang terlibat, yakni pemegang polis, penanggung, dan penerima manfaat.²⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada analisis putusan hakim terhadap penolakan klaim asuransi, namun penelitian ini mengkaji tentang penolakan asuransi ditinjau dengan KUH Perdata, sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan hakim terhadap penolakan klaim asuransi berdasarkan prinsip fiqh muamalah dengan tinjauan *akad wakalah bi al-ujrah*.

Keempat, artikel yang dipublikasi pada jurnal *Paradigma* dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Asuransi Syari’ah*” ditulis oleh Linggar Ekapaksi dan A.M. Hasan Ali pada tahun 2022. Artikel ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penolakan klaim asuransi jiwa dan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pada perkara penolakan klaim asuransi jiwa. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa putusan hakim memenangkan penggugat dengan menuntut tergugat untuk mengembalikan dana tergugat sudah tepat dan adil karena pembayaran klaim tersebut merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam polis asuransi.²⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pertimbangan hakim dalam perkara penolakan klaim asuransi syari’ah, namun penelitian penulis tidak hanya mengkaji tentang perilaku hakim dan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan

²⁸ Ikram Hadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Klaim Asuransi oleh Penanggung Akibat Dugaan Tidak Terbukanya Tertanggung Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 PK/PDT/2022)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2024).

²⁹ Linggar Ekapaksi, & A.M. Hasan Ali, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah”, *Paradigma*, Vol. 19, No. 2, 2022.

melainkan penulis juga mengkaji tentang tindakan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung yang secara sepihak menghentikan polis asuransi tanpa membayar kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai tertanggung.

Kelima, sebuah artikel yang dipublikasi pada jurnal *UNES Journal of Swara Justisia* dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya” yang ditulis oleh Dwi Gusdarnelis, Iyah Faniyah dan Bisma Putra Pratama pada tahun 2024. Artikel ini mengkaji tentang peran OJK sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan asuransi dan nasabah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa selain berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa, OJK sekaligus berperan sebagai pengawas dalam hasil yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.³⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus analisis, penelitian ini lebih berfokus kepada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan asuransi dan nasabah pada jalur non litigasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk meninjau perbuatan perusahaan asuransi yang secara melawan hukum menolak pengajuan klaim asuransi nasabah.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan dengan beberapa referensi karya ilmiah yang membahas tentang penolakan klaim asuransi, ditemukan beberapa persamaan, namun persamaan tersebut hanya terletak pada penggunaan konsep ataupun objek kajian yaitu putusan pengadilan.

³⁰ Dwi Gusdarnelis, Iyah Faniyah, & Bisma Putra Pratama, ”Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4, 2024.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan langkah-langkah sistematis yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi berupa data penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian dengan objektif dan sistematis.³¹ Untuk memperoleh gambaran terkait prosedur langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan, berikut penjabaran tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* yaitu penggunaan norma hukum dalam kajian ini sebagai dasar analisis terhadap perkara atau kasus yang diselesaikan secara litigasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Aspek yuridis dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dari sisi hukum positif sebagai landasan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi pada perkara No. 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm dengan melihat aspek legalnya sebagai perbuatan hukum pada kasus sebagai norma untuk menganalisis dari aspek fiqh dari perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan pesertanya sehingga melahirkan konsekuensi hukum yang harus saling di penuhi dalam gugatan secara yuridis untuk penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *wakalah bi al-ujrah* yang terjadi disebabkan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi syariah yaitu PT Sinar Mas Syari'ah kepada peserta asuransinya, dan pemberhentian polis asuransi secara sepihak.

³¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harva Creative, 2023), hlm. 1.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kasus dalam bentuk kajian *case study*, namun dalam riset yang penulis lakukan hanya fokus pada data dokumentasi yang merupakan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm Dari putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut maka penulis akan mengkaji lebih detail tentang beberapa aspek penting dalam putusan seperti aspek *legal justice* (keadilan hukum/ketentuan Undang-Undang), *moral justice* (keadilan moral/agama) dan *social justice* (keadilan sosial). Dengan ini, penulis akan menjabarkan seluruh fakta hukum dalam putusan tersebut dan pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pihak tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi, tindakan tergugat menolak permohonan klaim sesuai dengan perjanjian pada polis asuransi yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (4). Dengan tidak adanya bukti wanprestasi pada perjanjian polis asuransi oleh perusahaan asuransi sebagai pihak tergugat maka gugatan lainnya dari penggugat ditolak oleh pihak hakim.

Oleh karena itu, analisis ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui keseluruhan ini dari putusan oleh hakim mulai dari materi gugatan, fakta persidangan dan pertimbangan hakim sehingga putusan tersebut dapat diketahui tingkat kebenaran dan keadilannya, karena hal ini akan menjadi yurisprudensi yang akan dicontoh oleh hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada referensi atau informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai data yang diteliti seperti wawancara, responden dan narasumber, catatan benda, atau dokumen.³²

Dalam riset ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan.³³ Dalam riset ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah salinan dokumen putusan hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe Nomor 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi.³⁴ Dalam riset ini akan penulis kaji melalui buku-buku dari para ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum di media *online*, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor menurut akad *wakalah bi*

³² Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37-38.

³³ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pudana, 2022), hlm. 31-32.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 61-62.

al-ujrah dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah No.70/Pdt.G/2021/MS. Lsm.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang aku dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen terkait. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang telah di dokumentasikan yaitu pada salinan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm. Tentang sengketa penolakan asuransi PT Sinar Mas Syariah terhadap kecelakaan kendaraan bermotor. Dokumen putusan ini menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui keseluruhan rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, hingga putusan hakim.

Selain dokumentasi tersebut, penulis juga memerlukan dokumentasi lain seperti buku, jurnal, media internet, kamus karya ilmiah dan jenis iteratur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang akurat dan objektif. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk memperoleh kebenaran dari persoalan yang diuraikan dalam rumusan masalah yang selanjutnya akan dilakukan penyajian data untuk ditarik kesimpulan.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *case study* melalui pendekatan *yuridis normatif* yaitu dengan meneliti

data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik berupa dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menganalisis putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm beserta pertimbangan hukumnya.

6. Pedoman Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, penulis merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain daripada itu, penulis juga memanfaatkan pedoman yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqh muamalah, serta riset-riset terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dengan merujuk pada pedoman-pedoman tersebut penulis berusaha menyusun penelitian yang terstruktur, ilmiah, dan mudah dimengerti oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian, sistematika penulisan sangat penting dijelaskan untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman. Pada skripsi ini sistematika penulisan tersusun pada empat bab yang masing-masing bab tersebut memiliki sub-bab yang substansinya saling berkaitan. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar untuk keseluruhan isi penelitian. Sehingga dari bab ini dapat diperoleh gambaran umum tentang isu pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang memuat studi teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori yang berisikan konsep akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu pengertian dan dasar hukum *wakalah bi al-ujrah*, rukun dan syarat, Pendapat Ulama Tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* dan Pertanggungans Risikonya dan Risiko pada Asuransi Syariah dan Sistem Proteksinya untuk Kepentingan Perlindungan Peserta

Bab tiga, merupakan bab yang menjelaskan hasil dari penelitian yaitu deskripsi kasus penolakan klaim asuransi syari'ah pada putusan nomor 70/Pdt.G/2021/MS. Lsm, fakta persidangan tentang pembuktian terjadinya prestasi yang dapat dipertanggungkan untuk klaim asuransi sesuai diktum hukum dalam polis asuransi pada perkara No. 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm, dasar hakim menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat pada klaim pertanggungans kerugian akibat kecelakaan dengan mengabaikan seluruh proses pembuktian yang diajukan penggugat, dan analisis hukum dalam penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor pada perkara No.70/Pdt.G/2021/MS. Lsm menurut *wakalah bi al-ujrah*.

Bab empat merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.